

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511
Kotak Pos 100 E-Mail : kehutanan@sumberprov.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN,
PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
TAHUN 2023



PADANG, JANUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 028-337-2010 tanggal 2 November 2010 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi yang berada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan roda 4, roda 2 maupun barang-barang inventaris lainnya.

Pada Tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menganggarkan untuk biaya operasional kendaraan yang meliputi kegiatan Asuransi Kendaraan, jasa servis, penggantian suku cadang, jasa KIR, bahan bakar minyak dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, didasarkan pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) yang telah disahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan tersebut di atas, Dinas Kehutanan menganggarkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.

Tujuan : Melakukan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional yang berada di Lingkup Dinas Kehutanan Prov.Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah kendaraan dinas/operasional yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

7. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Tahun 2023, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening Nomor. : 3.28.01.1.09.02.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan berupa belanja jasa servis, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta belanja STNK/pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Tahun 2023 adalah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Sub : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
2. Tujuan : Melakukan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD.
3. Sasaran : kendaraan dinas/operasional yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD.
4. Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Output : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional
6. Hasil : Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan terkendalinya kendaraan dinas/operasional Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
7. Benefit : Meningkatnya kemampuan dalam pelayanan publik
8. Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan.

Sesuai mekanisme penyelenggaraan Sub Kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Sekretaris

3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Tahun 2023 yaitu mengadakan kerjasama dengan bengkel kendaraan roda 4 yang mempunyai tenaga teknis yang berpengalaman, peralatan yang cukup diutamakan bengkel/perusahaan milik pemerintah daerah. Namun apabila memerlukan servis khusus dimana bengkel yang bersangkutan tidak mampu dapat dibawa ke bengkel servis yang khusus seperti Auto 2000, Ford, Daihatsu, dan Mitsubishi. Setiap kendaraan yang akan diservis harus menggunakan surat pengantar ke bengkel yang dikeluarkan oleh pengurus kendaraan yang diketahui oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan disetujui oleh Sekretaris.

Sebelum dikerjakan oleh bengkel, bengkel mengkonfirmasi apa-apa yang dikerjakan dan besaran pembiayaan kepada Dinas Kehutanan/Sekretaris/Kasubag Umum dan Kepegawaian dan bila disetujui pekerjaan apa saja dan besaran pembiayaan baru dilaksanakan. Minimal dalam 7 hari, rincian perbaikan dan pembiayaannya sudah disampaikan kepada personil Pengurus Kendaraan untuk dibuatkan SPJnya serta perhitungan pajak-pajaknya. Setelah SPJ diterima oleh bagian verifikasi dan dibayar oleh bendahara pengeluaran, segera dilakukan pembayaran tagihan kepada bengkel.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, &



Ir. MASWAIL NOOR, M.Si

NIP. 19670112 199301 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x		
2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x		
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x		

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ₺


I. MASWAL NOOR, M.Si
 NIP. 19670112 199301 1 001

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DINAS KEHUTANAN
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 570.198.348
Jumlah 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 570.198.348
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	53 Unit
Hasil	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 570.198.348
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 570.198.348
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 570.198.348
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.328.348
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.328.348
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 36.328.348
	[#] DINAS INDUK					Rp. 36.328.348
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	20960835 Tahun	tahun	1	0	Rp. 20.960.835
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextlite	15367513 Tahun	tahun	1	0	Rp. 15.367.513
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 123.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 123.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 123.500.000
	[#] Pembayaran Pajak					Rp. 123.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp. 3.500.000
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Double Cabin	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp. 40.000.000
	Kir Kendaraan Spesifikasi : Kir Kendaraan	25 Unit / Tahun	Unit	200.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 410.370.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 410.370.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 410.370.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 410.370.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Double Gardan	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.930.000	0	Rp. 332.370.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dlm Lingkungan Kantor	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp. 78.000.000
Grand Total :						Rp. 570.198.348
		Provinsi Sumatera Barat..... Kepala Dinas Kehutanan YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi NIP. 196904061997011002				